

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir semua orang di Indonesia dari yang masih remaja sampai orang tua sangat suka merawat badan dan wajah. Khususnya untuk kulit putih dan cerah merupakan dambaan setiap orang, terutama wanita oleh karena itu setiap orang berusaha untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan kulitnya sehingga kebanyakan kaum wanita selalu berusaha berpenampilan menarik. Hal ini didukung pula dengan tingginya perkembangan teknologi dibidang perawatan kulit dan klinik-klinik kecantikan yang tersebar di Indonesia, khususnya Kota Bandar Lampung. Perawatan kulit telah menjadi trend masa kini bagi wanita modern dan merupakan sebuah kebutuhan bagi seorang wanita. Masyarakat Indonesia tidak pernah lepas dari yang namanya mitos. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa putih itu cantik, maka dari itu mereka berlomba-lomba untuk memutihkan kulitnya dengan berbagai cara. Masyarakat menganggap bahwa kosmetik tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan bagi manusia karena hanya ditempelkan di bagian luar kulit. Pendapat ini tentu saja salah ternyata kulit mampu menyerap (absorpsi) bahan yang melekat di atasnya karena kulit mempunyai celah anatomis yang dapat menjadi jalan masuk kedalam kulit zat-zat yang melekat di atasnya dampak dari absorpsi ini ialah efek samping kosmetik yang dapat berlanjut menjadi efek toksik kosmetika (Wulandari dan Vivi, 2018:45).

Definisi kosmetik dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2015. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut. Terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Kepala BPOM, 2015:3).

Menurut Ditjen BPOM 2015 peraturan syarat kosmetik yang aman yaitu kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang

dibuktikan melalui hasil uji atau referensi empiris ilmiah lain yang relevan (Kepala POM, 2015:4).

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM, kebanyakan produk kosmetik pemutih yang beredar lebih banyak mengandung hidroquinon dan merkuri. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor KH.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Hidroquinon telah dilarang digunakan sebagai pemutih dalam kosmetik. Hidroquinon hanya digunakan sebagai kosmetik untuk kuku artifisial dengan kadar 0,02% (BPOM, 2011). Sedangkan merkuri tidak boleh ditambahkan ke dalam kosmetik sama sekali. Karena merkuri dan senyawanya termasuk dalam daftar kosmetik yang dilarang, sesuai lampiran I Peraturan Kepala Badan POM No. HK.00.05.42.1018 Tahun 2008 tentang bahan kosmetik maka produk yang beredar harus diperhatikan. Saat ini kosmetika mengandung bahan berbahaya beredar di masyarakat. Hal itu terjadi karena masih banyak permintaan masyarakat yang menginginkan efek instan terutama untuk perawatan kulit, badan atau memberikan penampilan yang cantik dengan harga murah atau terjangkau. Bahan berbahaya pada kosmetik adalah bahan-bahan aktif yang menimbulkan reaksi negatif dan berbahaya bagi kesehatan pengguna produk tersebut, efek yang ditimbulkan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Mulyawan dan Suriana, 2013 dalam Handayana, 2019:19).

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Martha Evy Susanti dan Rahelya Silvana pada tahun 2017 tentang penetapan kadar merkuri (Hg) pada krim pemutih bermerek dan tidak bermerek yang di jual di pasar kodim pekanbaru, menggunakan uji kualitatif reaksi warna dan uji kuantitatif SSA dari 6 sampel yang diidentifikasi terdapat 3 sampel atau sekitar (30 %) sampel krim pemutih wajah tanpa nomor registrasi positif mengandung senyawa merkuri (Hg), dan 3 sampel atau sekitar (30 %) sampel krim pemutih wajah bernomor registrasi negatif mengandung senyawa merkuri (Hg). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wulandari dan Vivi Eulis Diana pada tahun 2018 tentang uji kandungan merkuri (Hg) pada kosmetika krim pemutih wajah yang dipasarkan di pasar petisah kota medan menggunakan uji kualitatif reaksi warna, dan uji

nyala dengan menggunakan kawat tembaga, dari 10 sampel yang diidentifikasi terdapat 9 sampel atau sekitar (90 %) yang positif mengandung merkuri (Hg), dan 1 sampel atau sekitar (10 %) negatif mengandung senyawa merkuri (Hg).

Pasar Tengah Lorong King merupakan pasar yang ramai pengunjungnya dan banyak menjual berbagai macam produk kosmetik dengan berbagai merek salah satunya yaitu krim pemutih. Berdasarkan hasil survei pra penelitian yang telah dilakukan pada 31 Oktober 2020, ditemukan beberapa kosmetik krim pemutih wajah wajah tanpa nomor registrasi yang didapatkan dari toko yang menjual khusus produk kosmetik. kosmetik yang tidak ada nomor registrasi tersebut dicurigai mengandung bahan berbahaya di dalamnya seperti zat merkuri.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang identifikasi zat merkuri pada krim pemutih wajah yang beredar di Pasar tengah Lorong King Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Kosmetika telah menjadi kebutuhan sehari-hari hingga saat ini terutama pada kaum wanita. Krim pemutih wajah merupakan salah satu yang peminatnya paling banyak untuk digunakan. Efek putih pada kulit yang dihasilkan dari krim pemutih wajah sangat berpengaruh terhadap ketertarikan konsumen. Krim pemutih wajah dijual dengan bebas oleh pedagang kosmetik tanpa melihat izin peredarannya dan bahan berbahaya merkuri yang mungkin terdapat dalam krim pemutih wajah. Keberadaan bahan berbahaya akibat penyalahgunaan zat merkuri pada krim pemutih wajah dapat membahayakan kesehatan pengguna produk. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memiliki nomor registrasi yang dijual di Pasar Tengah Lorong King Kota Bandar Lampung mengandung zat merkuri?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan zat merkuri pada kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memiliki nomor registrasi yang dijual di Pasar Tengah Lorong King menggunakan metode analisis kualitatif uji reaksi warna dan uji nyala api kawat tembaga.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengevaluasi karakteristik sampel produk kosmetik krim pemutih wajah yang aman dapat dilihat dari kemasan harus mencantumkan nama kosmetik, indikasi, komposisi, cara pakai, tanggal kadaluarsa, nomor notifikasi, kode produksi, dan nama/negara produsen (BPOM , 2015:4-5).
- b. Mengidentifikasi zat merkuri pada kosmetik krim pemutih wajah tanpa nomor registrasi dengan menggunakan uji reaksi warna dan uji nyala api.
- c. Mengetahui persentase krim pemutih wajah yang positif mengandung merkuri di Pasar Tengah Lorong King Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan TanjungKarang khususnya dalam bidang ilmu kimia.

2. Bagi Institusi

Menambah literatur pustaka terkait dengan analisis zat merkuri pada kosmetik krim pemutih wajah sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan kosmetik khususnya krim pemutih terutama yang tidak ada nomor registrasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu menganalisis sampel kosmetik krim pemutih wajah dari beberapa merek yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang beredar di Pasar Tengah Lorong King Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan metode analisa kualitatif menggunakan uji reaksi warna dan uji nyala api kawat tembaga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya kandungan zat merkuri (Hg) pada sampel krim pemutih wajah yang tidak memiliki nomor registrasi yang dijual di Pasar Tengah Lorong King Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.